BAB III

KAJIAN TEORITIS TENTANG ABORSI

A. Pengertian Aborsi

Abortus dalam bahasa Indonesia berasal dari kata aborsi dan adapun bahasa Inggrisnya adalah *abortion*. Yang dimana dapat diartikan dengan menggugurkan kandungan ataupun keguguran. Dalam bahasa arab sendiri disebut juga dengan kata *isqath al-hamli* (menggugurkan kandungan), *ijhadh al-hamli* (melenyapkan kandungan), *al-qau al-hamli* (membuang kandungan), dan *inzal al-hamli* (menurunkan kandungan).

Sedangkan Aborsi menurut istilah adalah pengakhiran dari kehamilan atau hasil konsepsi sebelum adanya janin hidup diluar kandungan. Menurut Maryono Reksodipura adalah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiyah). Sedangkan obat telat bulan adalah salah satu cara yang digunakan untuk

¹ Ajat Sudrajat, Fikih Aktual, (Ponorogo:STAIN Ponorogo Press,2008), H.28.

menggugurkan kandungan yang dikenal dengan menstrual regulation, mengkonsumsi obat karena merasa terlambat menstruasi dan positif mulai mengandung dengan tujuan agar tidak terjadi kehamilan yang berlanjutan.²

Usaha pengguguran kandungan ini banyak dilakukan oleh wanita dengan berbagai jenis banyak alasan. Pengguguran kandungan dalam bahasa Inggris sendiri disebut dengan abortus atau abortion yang berarti menggugurkan kandungan atau keguguran. Secara istilah, menurut *World Health Organization* (WHO) yaitu keadaan yang dimana terjadi pengakhiran atau ancaman untuk berakhirnya kehamilan sebelum fetus hidup diluar kandungan. Fetus belum dapat hidup diluar kandungan jika usia kehamilan belum mencapai 28 minggu. Menurut Sardikin Gina Gunaputra yakni Dosen Fakultas Kedokteran UI yang menyebutkan bahwa abortus adalah pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi (pembuahan) sebelum janin dapat hidup diluar dari kandungan.

² M. Muhammad Bajri, *Fiqih Kesehatan Kontemporer*, (Jakarta:CV. Trans Info Media), H. 99.

Dari definisi yang telah disebutkan diatas dapat kita pahami bahwa pengguguran ada yang bersifat alamiyah atau spontan da nada pula pengguguran dengan cara disengaja. Abortus alamiyah sendiri terjadi dikarenakan benar-benar diluar dari kehendak dan kemampuan dari manusia. Karena penyebabnya bisa dari penyakit *syphilis*, kecelakaan, pendarahan atau sebagainya. Pengguguran ini tidak dipermasalahkan dalam hukum dikarenakan tidak ada unsur yang di sengaja didalamnya, ulama dinamakan dengan *al-isqath al-afwu* (pengguguran yang dimaafkan). Sedangkan pengguguran yang disengaja sudah jelas terdapat unsur kesengajaan yang terencana. Abortus yang dilakukan secara berencana tersebut dapat mengambil bentuk:

1. Abortus artificialis theraficus, yaitu aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis. Seperti contoh, jika kehamilan diteruskan atau dipertahankan akan membahayakan si ibu yang mengandungnya. Dikarenakan si ibu sendiri terdapat mengidap suatu penyakit seperti

- TBC. Maka aborsi ini disebut juga dengan *al-isqath al-dharuri* atau juga *al-isqath al-'ijali*.
- 2. Abortus Provocatus Criminalis, yaitu aborsi yang dilakukan tanpa adanya dasar indikasi dari medis. Misalnya, abortus yang dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan seks akibat zina atau ingin mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki karena alasan ekonomi dan sebagainya. Aborsi ini disebut oleh para ulama disebut dengan al-isqath al-ikhtiyari, yaitu tindakan mengeluarkan janin dari sebuah rahim secara sengaja tanpa sebab yang membolehkannya.

Adapun penyebabnya atas latar belakanginya terjadinya aborsi adalah, *pertama*, terdapat adanya kekhawatiran akan terjadinya kemiskinan, untuk memelihata kecantikannya dan mempertahankan jenjang karier mereka. *Kedua*, kekhawatiran anak yang lahir itu akan mengalami kecacatan yang disebabkan radiasi, obat-obatan, keracunan dan sebagainya. *Ketiga*, beban moral yang ditanggungnya karena anak yang dikandungnya hasil dari hubungan gelap atau hubungan diluar

dari pernikahan. Ketika salah satu atau lebih penyebab tersebut ada pada seseorang, maka aborsi dapat dilakukan dengan sengaja menggunakan berbagai macam cara yang dapat di kelompokkan menjadi:

- Curattage dan Dilatage (C&D) yaitu Dengan alat khusus, mulut rahim dilebarkan, kemudian janin di kiret dengan alat seperti sendok kecil.
- Aspirasi, yaitu dengan cara disedot sisi rahim menggunakan pompa kecil

3. *Hysterotomi* (operasi)

Selain keempat cara medis diatas, pengguguran bisa juga dengan menggunakan obat-obatan yang ditelan atau diletakkan di dialm vagina wanita.

Meskipun cara yang digunakan untuk melakukan aborsi sekarang sudah menggunakan alat teknologi yang canggih, tapi akibat negatif yang menimpa pelakunya tidak terhindarkan, seperti gangguan psikis ketika alat untuk memperlebar mulut rahim (uterus) dimasukkan atau setelah tembusnya vagina dan dinding rahim yang terkadang terjadi

setelah cairan hidrolik yang berbeda dimasukkan dan pendarahan (*blooding*) akibatnya dalam penggunaan obat dan alat yang tidak jarang juga menimbulkan kematian.³

Pada umumnya, wanita yang melakukan aborsi ini karena terdapat beberapa faktor berikut:

- Faktor ekonomi atau faktor individual. Faktor ekonomi akan timbul dikarenakan khawatir dengan mengalami kemiskinan sehingga tidak ingin mempunyai banyak anak.
 Sementara itu, faktor individual timbul karena ingin menjaga kelangsingan bentuk tubuh.
- Faktor kecantikan. Faktor ini timbul apabila ada kekhawatiran bahwa janin yang ada dalam kandungan akan lahir dalam keadaan cacat akibat dari radiasi, obat-obatan ataupun keracunan.
- Faktor moral. Faktor ini muncul dikarenakan wanita yang hamil tidak sanggup lagi menerima sanksi sosial dari masyarakat akibat kehamilan di luar nikah.

³ Sapiudin Shidiq, Fikih Kontemporer, (Jakarta:Kencana,2016), Cet. 1 H. 47-49

4. Faktor lingkungan. Faktor ini muncul karena adanya pihak yang menyediakan fasilitas aborsi, seperti dokter, bidan, dukun pijat ataupun klinik pengobatan alternatif.⁴

B. Dasar Hukum Aborsi

1. Hukum Islam

Masalah pengguguran janin menurut hukum Islam sendiri terdapat rinciannya, yaitu sebagai berikut:

a. Jika umur janin masih pada tahap 40 hari pertama, maka perkaranya lebih mudah. Meskipun demikian, tetap saja si ibu sendiri tidak patut untuk menggugurkannya tanpa adanya sebab syar'i. akan tetapi, apabila maslahat syariat menuntut janin itu untuk digugurkan karena dapat membahayakan kesehatan ibu atau dengan sebab yang ditetapkan oleh tim dokter ahli bahwa janinnya cacat lantaran kesalahan tidak disengaja oleh ibunya, maka tidak masalah untuk melakukan aborsi karena mengandung darurat.

⁴ M. Nurul Irfan, *Gratifikasi & Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:AMZAH,2014), H. 93.

- b. Adapun pada fase kedua ataupun ketiga, yakni 40 hari kedua dan ketiga (pada usia kehamilan 120 hari), maka tidak diperbolehkan. Dalam perkaranya tak semudah yang tadi, dikarenakan perkiran manusia terkadang terdapat kesalahan; termasuk apa yang diperkirakan oleh dokter. Yang alhasil, mengalami kecacatan pada janin yang diprediksi tidak terbukti maka dasar hukumnya adalah haram untuk menggugurkan janin, terkecuali terdapat resiko yang besar terkait keselamatan jiwa si ibu.
- c. Sedangkan sesudah ditiupkannya roh (pada usia lebih dari 120 hari), maka hukumnya sangat diharamkan, sebab saat itu janin sudah terbentuk menjadi manusia. Tidaklah halal bagi kita untuk membunuhnya. Akan tetapi, jika didapatkan keadaan yang mengancam nyawa si ibu, dengan diagnosis dokter spesialis, maka jika mungkin dilakukan berbagai cara dan upaya untuk mengeluarkan janin dalam keadaan hidup dengan cara operasi *Caesar*.

d. Sementara sebelum ditiupkannya roh pada fase kedua dan fase ketiga, hukumnya lebih ringan, namun tidak diperbolehkan menggugurkan janin tanpa adanya alasan yang kuat berupa resiko kematian bagi si ibu, hal ini

berdasarkan kepastian dari dokter spesialis kandungan.⁵

Maka hendaklah dokter yang menangani masalah seperti ini harus lebih dari seorang, sebelum bertindak maka hendaklah berkonsultasi dengan dokter-dokter spesialis kandungan yang terpercaya dan sangat mengerti dengan kasus ini. Hukum Islam sendiri tidak dibenarkan untuk menggampangkan persoalan aborsi ini karena harus diserahkan kepada ahlinya dan bukan sembarangan untuk bertindak.⁶

Para ulama menjelaskan bahwa penetapan aborsi diputuskan oleh lebih dari satu dokter spesialis. Karena perlu adanya pendapat dari berbagai dokter yang lain untuk

⁵ Raehanul Bahraen, *Fiqih Kontemporer Kesehatan Wanita*, (Jakarta:Pustaka Imam As-Syafi'i,2007), H. 130.

⁶ Dikutip Dari Situs Web: <u>Https://Www.Binbaz.Org.Sa/Mat/11881</u> Diakses Penulis Pada 28 Juni 2021.

memutuskannya, atau dengan kata lain dalam ilmu kedokteran disebut juga dengan *second opinion*.

Ihwal fase-fase perkembangan janin setiap 40 hari hingga tiba waktunya ditiupkannya roh pada fase ketiga (usia ke 120 hari), landasan tersebut terdapat pada sabda nabi:

"Sesungguhnya setiap orang dari kalian semua dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari (berupa nutfah), kemudian menjadi alaqah (segumpal darah), selama itu pula. Selanjutnya menjadi mudhghah (segumpal daging), selama itu pula. Sesudah itu, diutuslah malaikat kepadanya dengan empat kalimat (ketetapan atau takdir ilahi): amalnya, ajalnya, rezekinya, serta celaka atau bahagianya. Kemudian, ditiupkanlah roh kepadanya. (HR. Al-Bukhari No. 3208 dan Muslim No. 6665).

Menurut Keputusan Hai'ah Kibar Al-Ulama No. 140 Tanggal 20 Jumadil Tsani Tahun 1407 bahwa:

- a. Tidak diperbolehkan menggugurkan kandungan pada usia berapapun dan periode apapun kecuali dengan alasan yang dibenarkan dengan syar'i dalam batasan yang sangat sempit.
- b. Apabila kehamilan masih berada pada periode pertama yakni pada masa 40 di hari pertama, dan pada penggugurannya terkandung kepentingan syar'i atau tindakan menepis mudharat yang jelas timbul, maka pengguguran janin itu diperbolehkan untuk dilakukan, dikarenakan pada masa periode ini dengan alasan khawatir kesulitan mendidik anak atau khawatir tidak mampu menanggung kebutuhan kehidupan mereka dan biaya pendidikan mereka, atau karena alasan masa depan mereka atau suami-isteri sudah merasa cukup dengan jumlah anak yang mereka punya maka tindakan itu tidak diperbolehkan melakukannya.
- c. Pengguguran kandungan tidak diperbolehkan apabila janin sudah berbentuk *'alaqah* (segumpal darah yang bergantung) atau sudah berbentuk *mudhgah* sampai ada

keputusan tim dokter yang terpercaya bahwa bila kandungan itu diteruskan (tidak terjadinya keguguran) maka akan membahayakan keselamatan ibunya, yakni dikhawatirkan sang ibu menjadi meninggal dunia karenanya. Maka dalam kondisi ini pengguguran kandungan sangat diperbolehkan, sesudah dijalankan berbagai cara untuk menghilangkan bahaya dari itu.

d. Sesudah periode ketiga, dan sesudah sempurnanya empat bulan usia kehamilan tidak halal menggugurkannya sampai sejumlah dokter spesialis yang terpercaya menyatakan bahwa tetapnya janin berada dalam perut ibunya itu menyebabkan kematian sang ibu, sesudah dilaksanakannya berbagai usaha untuk menyelamatkan nyawanya. Maka terjadinya *rukhshah* (keringanan) itu hanya diberikan untuk menggugurkan yang memenuhi syarat-syarat ini untuk menepis yang

lebih besar dari dua mudharat dan untuk menggapai yang lebih besar dari kedua manfaat.⁷

Para ulama fiqh bersepakat menyatakan bahwa melakukan aborsi terhadap kandungan yang telah menerima roh, maka hukumnya haram. Aborsi setelah janin bernyawa atau berumur empat bulan, telah disepakati keharamannya karena dipandang sebagai pembunuhan terhadap manusia. Dijelaskan pula dalam surat Al-An'am ayat 151:

﴿ قُلْ تَعَالُوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيًّا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَلا تَقْتُلُوا اَوْلاَدَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ نَعْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاللَّهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْحَسَانًا وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ اللَّا بِالْحَقِيِّ الْفُواحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَئَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ اللَّا بِالْحَقِيِّ لَا يَعْتَلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ اللَّا بِالْحَقِيِّ لَا يَعْتَلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ اللَّا إِلْحَقِيِّ لَا يَعْتَلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ اللَّا إِلْمَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

Katakanlah (Muhammad), "Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi

.

Abdurrahman Muhammad Faudah, Fatwa-Fatwa Medis Kontemporer, (Solo:Pustaka Arafah) H. 42-43

rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.(Os. Al-An'am ayat 151)

Berkaitan dengan sanksi hukum bagi wanita yang menggugurkan kandungannya setelah janin dalam kandungannya ditiupkannya roh, maka ulama ulama fikih bersepakat mengatakan bahwa ia diwajibkannya untuk membayar *ghurrah* (budak laki-laki ataupun perempuan). Hukum yang sama juga dikenakan pada pelaku aborsi yang termasuk suaminya.

Mahmud Syaltut menyatakan bahwa adapun pengguguran dalam kehamilan sendiri, para ulama membicarakan ketentuan dasar hukumnya. Merekapun bersepakat bahwa jika pengguguran tersebut dilakukan setelah janin ditiupkannya roh atau setelah masuk empat bulan, maka hukumnya haram, dan hal tersebut pula termasuk golongan tindakan pidana (*jarimah*). Maka oleh

karena itu, pelakunya dapat dikenai *diyat* (denda) apabila janin dalam kandungannya tersebut lahir dalam keadaan hidup dan dapat dikenakan denda kehartaan lainnya apabila janin tersebut lahir dalam keadaan meninggal.⁸

2. Hukum Positif

Aborsi menurut hukum positif terdapat pada ketentuannya terdapat dalam KUHP Bab XIV pasal 299 ayat (1) yang mengatakan bahwa perbuatan aborsi yang disengaja atas perbuatan sendiri atau minta bantuan kepada orang lain dianggap sebagai tindakan pidana yang diancam dengan hukuman paling lama 4 tahun penjara. Terdapat pula dalam pasal 348 ayat (1) disebutkan bahwa orang yang dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita atas persetujuan wanita itu diancam hukuman paling lama 15 tahun penjara; dan ayat (2) jika dalam perbuatan itu menyebabkan wanita itu meninggal, maka pelaku dinacam hukuman paling lama 17 tahun penjara. Dengan demikian,

⁸ Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, (Cairo:Dar Qalam), H.289.

perbuatan aborsi di Indonesia termasuk tindakan kejahatan dengan hukuman yang sangat jelas.

C. Macam-Macam Aborsi

Menurut CB. Kusmaryanto membagi aborsi menjadi tujuh macam yang menjelaskannya, adapun penjelasannya:

- 1. **Aborsi** *miscarriage* atau **keguguran**, yaitu berhentinya kehamilan sebelum bayi dapat hidup diluar dari kandungan tanpa campur tangan manusia. Kalau berhentinya kehamilan ini terjadi sesudah janin dapat hidup diluar dari kandungan yang bisa disebut pula dengan kelahiran yang premature.
- 2. Aborsi therapheutic (medicinalis) atau aborsi akibat kedaruratan medis, yaitu penghentian kehamilan dengan indikasi medis untuk menyelamatkan nyawa si ibu atau untuk menghindarkan si ibu dari kerusakan yang fatal pada tubuhnya yang tidak dapat dikembalikan lagi. Dalam hal ini terjadi adanya konflik yang menyangkut hak dalam berbagai pihak, yaitu hak hidup dalam janin yang ada dalam kandungan, hak hidup bagi si ibu, dan hak anak-anak yang

lain untuk mempunyai ibu. Pelaksanaan aborsi ini bersifat dilematis karena diharuskan untuk memilih.

- 3. Aborsi kriminalis, yaitu penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup diluar kandungan dengan alasan-alasan selain aborsi *therapheutic* dan dilarang oleh hukum. Hal ini tentu saja tergantung dengan system hukum di suatu negera yang terkadang tidak sama dengan negara lain. Dalam beberapa negara yang disebut aborsi dalam pelaksanaannya sebelum berumur tiga bulan tidak dilarang. Sementara itu dalam negara Indonesia, semua bentuk aborsi terkecuali dengan alasan indikasi medis
- 4. **Aborsi** *eugenetic*, yaitu penghentian kehamilan untuk menghindari bayi yang cacat atau mempunyai penyakit secara genetis.
- 5. Aborsi langsung dan tidak langsung, aborsi langsung adalah tindakan yang tujuannya membunuh janin yang ada dalam pada rahimnya si ibu. Sementara itu, aborsi tak langsung adalah tindakan yang mengakibatkan aborsi,

- meskipun aborsi itu sendiri tidak dimaksudkan dan tidak menjadikan tujuan dalam tindakan tersebut.
- 6. Selective abortion, penghentian kehamilan karena terdapat janin yang dikandung tidak memenuhi kriteria yang mereka inginkan. Aborsi jenis ini biasanya dilakukan oleh wanita yang mengadakan prenatal diagnosis, yaitu diagnosis janin ketika masih terdapat dalam kandungan.
- 7. Partial birth abortion, dalam sebuah istilah hukum sendiri dapat dikenal dengan nama intact dilaction and extreaction (D&X). Cara ini dilakukan dengan memberikan obat-obatan kepada wanita yang hamil agar serviks terbuka secara Selanjutnya tindakannva adalah premature. dokter menggunakan alat khusus untuk memutar posisi bayi sehingga yang keluar terlebih dahulu adalah kakinya. Selanjutnya, bayi ditarik keluar akan tetapi tidak seluruhya. Kepala dibiarkan tetap berada pada dalam tubuh ibunya. ketika kepala janin masih terdapat didalam maka dokter menusuk kepala dengan alat yang sangat tajam dan mengisap otak si janin sehingga bayi itu mengakibatkan meninggal.

Setelah bayi itu meninggal, baru dikeluarkan keseluruhan. Proses macam ini dilakukan untuk menghindari masalah hukum yang berlaku, dan apabila bayi dibunuh setelah lahir maka pelakunya akan dikenakan hukuman.⁹

D. Hukuman Aborsi

Hukuman bagi pelaku aborsi sendiri terkadang belum sepenuhnya ditegakkan dikarenakan kurangnya ketegasan dari pemerintah. Padahal tindakan aborsi sendiri dengan tanpa alasan medis adalah suatu tindakan kejahatan yang dilakukan dalam keadaan sadar. Tentunya hal ini pantas mendapatkan hukuman. Akan tetapi permasalahannya adalah apakah si pelaku aborsi sendiri dapat disamakan dengan pembunuhan terhadap orang yang hidup di alam nyata yang telah memiliki kewahiban hak di hadapan hukum. Tampaknya menyamakan hukuman bagi pelaku aborsi sendiri dengan jenis pembunuhan menurut hemat dari penulis sendiri adalah suatu tindakan yang sangat tidaklah adil. Lantas, hukuman yang lebih

⁹ CB. Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*, (Jakarta:Grasindo,2004), Cet. Ke-2, H. 12-17.

adalah orang yang melakukan aborsi secara sengaja tanpa adanya alasan yang jelas dari medis baik pada kandungan sebelum empat bulan harus dikenakan hukuman denda. Menurut Yusuf Qardhawi berpendapat, bahwa pelaku diharuskan dikenakan hukum *diyat* jika bayi itu lahir kemudian meninggal. Dan denda harta yang lebih ringan dari diyat jika bayi itu lahir dalam keadaan meninggal. Denda itu wajib untuk dibayar oleh si pelaku yang terlibat dalam tindakan aborsi tersebut, bisa dokter, dukun, ataupun perempuan itu sendiri. 10

Penulis sendiri sangatlah setuju dengan sanksi berupa denda yang ditetapkan oleh hukum Islam terhadap pelaku aborsi, karena itu termasuk tindak pidana akan tetapi harus melalui proses ke pengadilan. Namun untuk lebih menyadarkan bagi si pelaku, hukuman denda saja masih dianggap terlalu ringan, maka pelaku diharuskan juga dikenakan hukuman badan. Terdapat pasal-pasal dalam KUHP yang menjelaskan bahwa

Yusuf Qardhawi, Al-Halal Wa Al-Haram, (Beirut:Maktabah Al-Islamy, 1994), Cet. 15

dapat menjerat bagi pelaku aborsi yang lebih berat lagi yang harus diterapkan. Pasal-pasal tersebut berbunyi:

- Pasal 299: Empat tahun penjara atau denda paling banyak empat ribu rupiah, diancam bagi yang dengan sengaja mengobati seorang wanita dan menyuruhnya supaya di obati dengan maksud untuk pengguguran kehamilan.
- Pasal 346: Empat tahun penjara bagi wanita yang dengan sengaja menggugurkan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu.
- Pasal 348: Lima tahun enam bulan penjara bagi mereka yang dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan seseorang wanita atas persetujuannya.
- 4. Pasal 347 ayat 1: Dua belas tahun penjara bagi siapa yang dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya. Sedangkan pasal 347 ayat 2: Bila perbuatan itu dapat mengakibatkan matinya wanita tersebut, maka ancaman hukumannya adalah lima belas tahun dipenjara.

Dalam kode etik kedokteran Indonesia tahun 1983 pasal 10 dinyatakan bahwa larangan pengguguran kandungan tidak mutlak sifatnya, dan dapat dibenarkan sebagai tindakan pengobatan, yaitu sebagai satu-satunya solusi jalan untuk menolong si ibu. Andi Hamzah menyatakan agar dibuat pengecualian dalam KUHP sehingga pengguguran kandungan yang dilakukan dokter atas pertimbangan kesehatan dapat dibenarkan dan bukan perbuatan yang melawan hukum.¹¹

Aborsi ini dapat dilakukan yang benar-benar darurat keadaannya, tidak ada lagi jalan keluar kecuali melakukannya dan apabila tidak dilakukan maka akan mengakibatkan kematian pada si ibu, hal ini menurut pendapat para ulama diperbolehkan.¹²

E. Faktor-Faktor yang Mendorong Aborsi

Faktor-faktor yang mendorong aborsi adalah sebagai berikut:

¹¹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah:Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta:Toko Agung,1997), H. 80-81.

¹² Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas*, (Jakarta:Opus Press,2015), H.144-145.

-

1. Atas indikasi medis

- a. Menyelamatkan ibu dikarenakan kelanjutan kehamilan yang dipertahankan akan mengancam dan membahayakan jiwa si ibu. Aborsi ini dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis yang menunjukkan bahwa jika tidak dilakukannya aborsi maka akan membahayakan jiwa si ibu.¹³
- b. Menghindarkan kemungkinan terjadinya kecacatan jasmani dan rohani apabila janin dilahirkan.
- 2. Aborsi atau indikasi sosial yang disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Kegagalan menggunakan alat kontrasepsi atau dalam usaha mencegah dari kehamilan;
 - b. Ingin menutupi aib dirinya, seperti dilakukan oleh orang yang belum bersuami atau dilakukan oleh wanita yang telah bersuami karena terdorong oleh godaan dan kenikmatan yang sekejap;

¹³ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*.... H. 78-79.

- Kesulitan dalam faktor ekonomi sehingga kelahiran anak tidak diharapkan dan bahkan dianggap menjadi belum hidup;
- d. Kehamilan yang terjadi akibat dari pemerkosaan, tentu saja kehadiran anak yang dalam keadaan demikian sangat tidak diharapkan walaupun anak tersebut tidak berdosa.¹⁴

Dalam artian, bahwa aborsi yang dilakukan tanpa adanya alasan medis, seperti mengeluarkan janin karena tidak ingin melanjutkan kehamilan atau tidak ingin mempunyai anak, atau akibat hubungan seksual yang diluar dari pernikahan atau alasan lainnya.¹⁵

F. Dampak Aborsi Terhadap Kesehatan

Adapun resiko yang dihadapi dalam masalah kesehatan terhadap wanita yang melakukan aborsi adalah:

1. Resiko Kesehatan dan Keselamatan Secara Fisik

¹⁴ Ajat Sudrajat, *Fikih Aktual*.... H.24

¹⁵ Musdah Mulia, *Mengupas* H.140.

Menurut Brian Clowes menjelaskan dalam bukunya *Facts* of *Life* bahwa beberapa resiko yang akan dihadapi oleh wanita yang melakukan aborsi, yaitu:

- a. Kematian mendadak yang dikarenakan pendarahan yang hebat
- Kematian mendadak yang dikarenakan pembiusan yang gagal
- c. Kematian secara kambat akibat adanya infeksi yang serius disekitar kandungan
- d. Rahim yang sobek (Uterine Perporation)
- e. Kerusakan pada leher rahim (*Cercival Lacerations*) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya
- Kanker pada payudara karena ketidakseimbangan hormon estrogen pada wanita
- g. Kanker pada indung telur (ovarium cancer)
- h. Kanker pada leher rahim (cervival cancer)
- i. Kanker hati (liver cancer)

- j. Kelainan pada plasenta/ari-ari (plasenta previa) yang akan menyebabkan kecacatan pada anak berikutnya dan pendarahan yang hebat pada saat kehamilan berikutnya
- k. Terjadinya mandul/tidak mampu memiliki keturunan lagi (Ectopic Pregnacy).
- Infeksi rongga panggul (*Pelvic Inflammatory Disease*)m. Infeksi pada lapisan dinding rahim (*Endometriotis*)

2. Resiko Gangguan Psikologis

Resiko aborsi tidak hanya terjadi pada aspek fisik akan tetapi juga memiki dampak yang sangat hebat terhadap keadaan mental seseorang wanita yang akan dialami. Gejala ini dalam dunia psikologi sebagai *Post Abortion Sydrome* (Sindrom setelah terjadinya aborsi), seperti:

- a. Kehilangan harga diri
- b. Berteriak secara histeris
- c. Mimpi buruk berkali-kali mengenai bayi
- d. Percobaan untuk bunuh diri
- e. Mulai mencoba menggunakan obat-obatan terlarang (narkoba)

f. Tidak bisa menikmati dan merasakan hubungan seksual lagi

Bahwa kehidupan janin menurut pandangan syariat Islam sendiri merupakan kehidupan yang harus dihormati, dengan menganggapnya sebagai suatu bentuk wujud hidup yang wajib dijaga, sehingga syariat memperbolehkan wanita hamil untuk berbuka puasa pada bulan Ramadhan, bahkan kadang-kadang diwajibkan untuk berbuka jika dikhawatirkan akan mengancam keselamatan kandungannya.

Karena itu syariat Islam mengharamkan tindakan yang melampaui batas terhadapnya, meskipun yang melakukan ayah atau ibunya sendiri yang telah mengandungnya dengan susah payah. Bahkan terhadap hemailan yang haram dilakukan dengan jalan perzinahan janinnya tetap tidak boleh digugurkan, karena ia merupakan manusia hidup yang tidak berdosa. Selain itu pula kita harus juga mengetahui bahwa syara' mewajibkan untuk penundaan pelaksanaan hukum qishash terhadap wanita hamil yang dijatuhi jenis hukuman

ini demi menjaga janinnya, sebagaimana kisah dari wanita Al-Ghaimidyah yang diriwayatkan dalam kitab yang shahih. Dalam hal ini syara' memberikan jalan kepada pihak pemerintah untuk menghukumi wanita tersebut, akan tetapi tidak adanya solusi untuk memberikan jalan dalam menghukum janin yang berada dalam kandungannya.

Syara' mewajibkan untuk membayar *diyat* (denda) secara sempurna kepada seseorang yang memukul perut wanita yang sedang hamil, lalu dia melahirkan anaknya dalam keadaan hidup namun berakibat fatal karena terdapat bekas pukulan tadi yang mengakibatkan meninggal.

Ibnu Mundzhir berpendapat dalam kesepakatan ahli ilmu yang menyatakan dalam mengenai masalah aborsi ini bahwa jika bayi itu lahir dalam keadaan mati, maka dia tetap dikenakan denda karena kelengahannya (ghirrah) yang sebesar seperdua puluh diyat.

Kita diharuskan melihat bahwa yang disebut syara' yang mewajibkan si pemukul membayar *kafarat* dam *ghirrah* yaitu dengan memerdekakan seorang budak yang beriman,

jika tidak dapat maka ia harus berpuasa selama dua bulan secara berturut-turut. Bahkan hal itu diwajibkan atasnya, baik janin itu dalam keadaan hidup ataupun mati. Sebagaimana hadits nabi yang diriwayatkan oleh umar r.a:

"Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (tidak disengaja) hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), terkecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (pembunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia seorang mukmin, maka (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin".

Mengenai wanita yang meminum obat untuk menggugurkan kandungannya, maka Ibnu Hazm berpendapat bahwa jika anak itu belum ditiupkan ruh padanya, maka dia (ibu tersebut) harus membayar ghirrah. Akan tetapi jika sudah ditiupkan ruh dan wanita itu tidak sengaja membunuhnya maka dia terkena ghirrah dan kafarat. Sedangkan jika dia dengan sengaja untuk membunuhnya, maka dia dijatuhi dengan hukuman *qishash* atau membayar tebusan dengan harta milik dirinya sendiri.

Janin yang telah ditiupkan ruh padanya, maka Ibnu Hazm mengatakan janin tersebut sebagai sosok manusia, sehingga beliau mewajibkan mengeluarkan zakat fitrah untuknya. Sedangkan pada golongan Hanabilah hanya memandangnya mustahab, bukan berhukum wajib. Semua itu menunjukkan kepada kita dalam perhatian syariat terhadap janin dan betapa ia menekankan penghormatan kepadanya, khususnya setelah sampai pada tahap yang oleh hadits disebut sebagai tahapan *an-nafkhu fir-ruh* (peniupan ruh).

Dan ini merupakan perkara gaib yang harus kita terima begitu saja, asalkan periwayatan haditsnya sah, dan tidak usah kita memperpanjang pembicaraan tentang hakikatnya. Hakikat yang ditetapkan oleh ilmu pengetahuan sekarang secara meyakinkan ialah bahwa kehidupan telah terjadi sebelum itu, hanya saja bukan kehidupan manusia yang di istilahkan dengan hadits dalam kata "peniupan ruh". Hal ini

ditunjuki oleh isyarat Al-Quran dalam surat As-Sajdah ayat 9 dalam firman-Nya:

Kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan roh (ciptaan)-Nya ke dalam (tubuh) nya dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagimu, (tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur. (Qs. As-Sajdah ayat 9).¹⁶

Menurut Syekhul Islam Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari menyinggung mengenai pengguguran kandungan setelah membicarakan secara panjang lebar mengenai masalah 'azl mencabut zakar untuk menumpahkan sperma diluar vagina ketika waktu ejakulasi serta mendapatkan perbedaan para ulama tentang boleh atau tidaknya melakukan perbuatan itu, yang pada akhirnya beliau cenderung memperbolehkannya karena tidak ada dalil yang kuat yang menyatakan melarangnya.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*Hal. 415.

Ibnu Hajar berkata bahwa terlepas dari hukum 'azl adalah hukum wanita yang menggunakan obat untuk menggugurkannya (merusak) nutfah (embrio) sebelum ditiupkannya roh, maka barang siapa yang mengatakan bahwa hal ini terlarang, maka itulah yang lebih layak dan orang yang memperbolehkannya, dengan hal itu dapat disamakan dengan 'azl. Akan tetapi kedua kasus ini dapat juga dibedakan yang dimana tindakan perusakan nutfah itu lebih berat, karena 'azl itu dilakukan sebelum terjadinya sebab (kehidupan), sedangkan perusakan nutfah itu dilakukan setelah terjadinya sebab kehidupan (anak).

Sementara itu, para fuqaha membedakan antara kehamilan yang berusia kandungan dalam kehamilan kurang dari empat puluh hari dan yang berusia lebih dari empat puluh hari. Lalu mereka memperbolehkan untuk menggugurkannya bila belum berusia kandungan empat puluh hari, dan melarangnya bila usianya telah lebih dari empat puluh hari.

Dalam kitab Nihayah Al-Muhtaj karangan Imam Syafi'i disebutkan terdapat dua macam pendapat para ahli ilmu mengenai *nutfah* sebelum genapnya empat puluh hari, ada yang mengatakan bahwa hal itu tidak dapat dihukumi sebagai pengguguran dan pembunuhan. Terdapat pula yang mengatakan bahwa *nutfah* harus dihormati dan tidak boleh dirusak dan tidak boleh melakukan upaya mengeluarkannya setelah ia menetap didalam rahim (uterus). Terdapat para fuqaha juga ada yang membedakan antara tahap sebelum penciptaan janin dan tahap sesudah (pembentukan). penciptaan Lalu mereka memperbolehkannya untuk melakukan aborsi (pengguguran) sebelum pembentukan dan melarangnya setelah pembentukan. Terdapat pula dalam kitab An-Nawadir karangan Imam Hanafi yang menyebutkan bahwa seorang wanita yang menelan obat untuk menggugurkan kandungannya, tidaklah berdosa asalkan belum jelas bentuknya.

Hal ini disebabkan terdapat adanya segolongan ulama yang melarang adanya 'azl dan mereka menganggap hal ini sebagai "pembunuhan yang terselubung" sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadits, mereka beralasan bahwa 'azl berarti menghalangi sebab-sebab kehidupan intik menuju realitas atau perwujudannya. Karena itu mereka melarang menggugurkan kandungan untuk dan mengharamkannya dengan jalan qiyas aulawi (dengan maksud 'azl bersifat terlarang maka pengguguran kandungan pula sangat dilarang), karena sebab-sebab kehidupan disini telah terjadi dengan bertemunya sperma laki-laki dengan sel telur terjadinya pembuahan perempuan dan menimbulkan wujud makhluk baru yang membawakan sifatsifat keturunan yang hanya Allah yang mengetahuinya.

Selain itu pula kita tidak diperbolehkan mempunyai keyakinan secara penuh bahwa ilmu pengetahuan manusia dengan segala kemampuan dan peralatan walaupun dengan kecanggihan alat teknologi yang akan dapat mengubah tabiat kehidupan takdir manusia yang padahal Allah sudah

memberlakukannya sebagai ujian dan cobaan di alam dunia, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Insan ayat 2 dan surat Al-Balad ayat 4:

۲

Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat. (Qs. Al-Insan ayat 2).¹⁷

Sungguh, Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. (Qs. Al-Balad Ayat 4). 18

Sesungguhnya ilmu pengetahuan dan tekonologi pada zaman sekarang ini telah turut andil dalam memberikan pelajaran berharga kepada orang-orang yang cacat untuk meraihnya keberuntungan, sebagaimana keduanya telah turut andil untuk memudahkan dalam kehidupan mereka. Dan masih banyak diantara mereka juga yang turut

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*Hal. 594.

¹⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'anHal. 578

menempuh dan memikul beban kehidupan seperti layaknya orang-orang yang normal pada umumnya. Terlebih pula dengan sunnah-Nya Allah yang mengganti mereka dengan beberapa karunia dan kemampuan yang lain diluar kebiasaan

G. Praktik Aborsi di Indonesia

Praktik aborsi pada zaman ini menunjukkan fenomena yang semakin marak dengan jumlah angka yang cukup signifikan. Untuk ruang lingkup secara makro dapat dilihat dari berbagai sumber data seperti laporan data WHO yang memperlihatkan dalam hitungan satu tahun angka aborsi mencapai 4,2 juta kasus untuk wilayah asia tenggara. Di Indonesia sendiri menempati 750.000 hingga 1.500.000 kasus yang sudah terjadi, atau dikatakan hampir mencapai 50 persen kasus yang terjadi dengan jumlah sekitar 2.500 aborsi yang mengakibatkan kematian. Bahkan angka tersebut kurang dari jumlah yang disebutkan dalam penelitian Dr. Azrul yang berkisar sekitar 2,3 juta pertahunnya.

Lebih lanjut data terakhir dari WHO yang diperoleh sekitar tahun 1999 menyebutkan satu penelitian yang melibatkan sekitar 579 responden dari empat provinsi di Indonesia yang diantaranya Sumatera Utara, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Sulawesi Utara yang menunjukkan angka 2,3 juta kasus aborsi yang terjai dengan kategori 600.000 karena kasus gagalnya menggunakan alat KB, 700.000 karena kondisi ekonomi yang rendah dan 1.000.000 karena keguguran.¹⁹

Pada umunya dalam kasus aborsi ini di daerah perkotaan yang secara diam-diam oleh tenaga kesehatan sebanyak 73 persen, dan untuk daerah pedesaan sebesar 84 persen yang secara diam-diam menggunakan dukun.²⁰ Dapat disimpulkan dari data yang tertera diatas, tidak menafikan kemungkinan adanya aborsi dilakukan dengan mencoba menggugurkan kandungannya sendiri dengan alat bantu yang tradisional seperti menggunakan obat tradisional yang ditelan melalui mulut

.

Harkristuti Harkrisnowo, Pengguguran Kandungan Dalam Perspektif Hukum, Dalam Seminar Dan Lokakarya Aborsi Dan Perspektif Fikih, Jakarta: Fatahayat NU Pada Tanggal 27 April 2001.

²⁰ Budi Utomo, *Insiden Dan Aspek Psiko-Sosial Aborsi Di Indonesia*, (Jakarta:PPK-UI Dan UNFPA,2001), H. 31

seperti ramuan terbuat dari nanas muda, lada hitam, jamu pelentur, pil tuntas, dan berbagai jenis jamu lainnya atau alat bantu yang diletakkan ke dalam vagina.²¹

Dilakukannya praktik aborsi yang secara diam-diam karena adanya hukum yang sudah mengatur bahwa orang yang melakukan pengguguran kandungan dianggap sebagai identik dengan melakukan tindakan kejahatan atau criminal yang tertuang dalam KUHP pasal 346-349.²²

²¹ Erik Eckholm Dan Kathleen Newlan, Wanita, Kesehatan Dan Keluarga Berencana, Terjemah Masri Maris Dan Ny. Sukarto, (Jakarta:Sinar Harapan, 1984), H. 26-27.

M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah Al Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam, (Jakarta:Raja Grafindo Perkasa, 1998), H. 46.